



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2017/PN Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Dodi Bin Asman Pgl Dodi ;  
Tempat Lahir : Kampung Jambu;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumnas Pasaman Baru Garden Blok Y No 15  
Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan  
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 15 Mei 2017 Nomor : SP.Kap/68/V/2017/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 16 Mei 2017 Nomor : Sp. Han/47/V/2017/Reskrim Sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, tanggal 02 Juni 2017 Nomor : B-28/N.3.23.3/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. **Penuntut Umum** tanggal 20 Juni 2017 Nomor : PRINT-566/N.3.23.3/Epp.2/06/2017 Sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 05 Juli 2017 : Nomor : 101/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN.Psb. tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 08 Agustus 2017, No.Reg.Perkara: PDM – 30/SPEM/Epp/06/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa Dodi Bin Asman Pgl Dodi** bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dodi Bin Asman Pgl Dodi** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang sepanjang 65 cm dengan rangkaian yang terbuat dari besi sepanjang 46 cm bermotif ukiran naga bertangkai gagang kayu sepanjang 19 cmDirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

*Halaman 2 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia **terdakwa DODI Bin ASMAN Pgl DODI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Pabrik Kelapa Sawit PT. SBS Bateh Uba Kejurongan Langgam Sepakat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke Pabrik PT. SBS dengan menggunakan mobil, dan ketika sampai di depan Pos Satpam PT. SBS, terdakwa bertemu dengan saksi Parubahan Munte dan langsung bertanya kepada terdakwa " bang mau ketemu siapa dan ada keperluan apa?", lalu dijawab oleh terdakwa " jangan urus aku, pergi sana kau", lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Parubahan Munte, kemudian datang saksi korban Viky Susanto menghampiri terdakwa untuk meleraikan pertengkaran mulut tersebut, namun oleh terdakwa dijawab " siapa kau, mau ku usir juga dari kampung ini secara adat, hidup matinya pabrik ini ditanganku, aku mau lihat apa yang dikerjakan pabrik ini", sambil terdakwa menunjuk-nunjuk tangannya kearah wajah saksi korban Viky Susanto untuk mengajak berkelahi dan melemparkan bungkus rokok kearah saksi korban Viky Susanto serta mancis mengenai tubuh saksi korban Viky Susanto, sehingga hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Viky Susanto namun dipisah oleh saksi Parubahan Munte, saksi Sugeng dan saksi Muhammad Soleh Lubis, lalu menyuruh terdakwa untuk pergi, selanjutnya terdakwa pergi dan pada saat sampai dirumahnya dikarenakan terdakwa masih

*Halaman 3 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa emosi, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi bergambar naga, lalu pergi dengan menggunakan mobil sedan menuju Pos Satpam Pabrik PT. SBS, dan ketika sampai di Pos Satpam Pabrik PT. SBS terdakwa langsung turun sambil memegang sebilah parang dengan kedua tangannya yang diacungkan keatas, lalu terdakwa sambil menghunus sebilah parang tersebut mengejar saksi korban Viky Susanto yang berada di Pos Satpam, selanjutnya saksi korban Viky Susanto berlari menghindari namun terdakwa terus mengejar saksi korban Viky Susanto hingga sampai di pelataran parker sepeda motor depan Kantor PKS PT. SBS, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban Viky Susanto, namun tidak mengenai tubuh saksi korban Viky Susanto karena mengelak, namun ketika terdakwa hendak mengayunkan kembali parang yang dipegangnya, datang saksi Parubahan Munte, saksi Sugeng dan saksi Muhammad Soleh Lubis menangkap terdakwa dan berhasil merebut sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa serta saksi Parubahan Munte mengamankan sebilah parang tersebut serta mengamankan saksi korban Viky Susanto ke Pos Satpam sedangkan terdakwa pergi pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban Viky Susanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, membawa dan mempergunakan sebilah parang bukan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak ;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia **terdakwa DODI Bin ASMAN Pgl DODI** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Komplek Pabrik Kelapa Sawit PT. SBS Bateh Uba Kejurongan Langgam Sepakat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman***

*Halaman 4 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”** perbuatan

terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke Pabrik PT. SBS dengan menggunakan mobil, dan ketika sampai di depan Pos Satpam PT. SBS, terdakwa bertemu dengan saksi Parubahan Munte dan langsung bertanya kepada terdakwa “ bang mau ketemu siapa dan ada keperluan apa?”, lalu dijawab oleh terdakwa “ jangan urus aku, pergi sana kau”, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Parubahan Munte, kemudian datang saksi korban Viky Susanto menghampiri terdakwa untuk melerai pertengkaran mulut tersebut, namun oleh terdakwa dijawab “ siapa kau, mau ku usir juga dari kampung ini secara adat, hidup matinya pabrik ini ditanganku, aku mau lihat apa yang dikerjakan pabrik ini”, sambil terdakwa menunjuk-nunjuk tangannya kearah wajah saksi korban Viky Susanto untuk mengajak berkelahi dan melemparkan bungkusan rokok kearah saksi korban Viky Susanto serta mancis mengenai tubuh saksi korban Viky Susanto, sehingga hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Viky Susanto namun dipisah oleh saksi Parubahan Munte, saksi Sugeng dan saksi Muhammad Soleh Lubis, lalu menyuruh terdakwa untuk pergi, selanjutnya terdakwa pergi dan pada saat sampai dirumahnya dikarenakan terdakwa masih merasa emosi, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi bergambar naga, lalu pergi dengan menggunakan mobil sedan menuju Pos Satpam Pabrik PT. SBS, dan ketika sampai di Pos Satpam Pabrik PT. SBS terdakwa langsung turun sambil memegang sebilah parang dengan kedua tangannya yang diacungkan keatas, lalu terdakwa sambil menghunus sebilah parang tersebut mengejar saksi korban Viky Susanto yang berada di Pos Satpam, selanjutnya saksi korban Viky Susanto berlari menghindari namun terdakwa terus mengejar saksi korban Viky Susanto hingga sampai di pelataran parker sepeda motor depan Kantor PKS PT. SBS, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban Viky Susanto, namun tidak mengenai tubuh saksi korban Viky Susanto karena mengelak, namun ketika terdakwa hendak mengayunkan kembali parang yang dipegangnya, datang saksi Parubahan Munte, saksi Sugeng dan saksi Muhammad Soleh Lubis menangkap terdakwa dan berhasil merebut sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa serta saksi Parubahan Munte mengamankan sebilah parang tersebut serta mengamankan saksi korban Viky Susanto ke Pos Satpam sedangkan terdakwa pergi pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban Viky Susanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

*Halaman 5 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Viky Susanto merasa terancam jiwanya dan merasa ketakutan.;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIKY SUSANTO Pgl VIKY**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena merasa sakit hati ditegur oleh saksi.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke areal Komplek Pabrik Kelapa Sawit PT SBS, dimana terdakwa masuk tidak permisi dan meminta ijin kepada saksi selaku Kepala Keamanan PT. SBS, kemudian saksi memerintahkann anggotanya yaitu Parubahan Munte untuk menanyakan keperluan terdakwa masuk ke areal Pabrik PT SBS tanpa meminta ijin, lalu saksi melihat terdakwa dengan sikap arogannya dan memarahi anggota saksi, kemudian saksi datang mendatangi terdakwa dan menanyakan “ ada keperluan apa saudara datang kesini”, namun dijawab terdakwa “ apa urusanmu, mau saya pulangkan kau ke Medan sana”, kemudian antara saksi dengan terdakwa hamper terjadi bentrok fisik dan kemudian dileraikan oleh Satpam yang ada di Pos tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan berkata “ kita belum selesai, baru 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan mobil datang ke tempat saksi dan keluar dari mobil tersebut sambil memegang sebilah parang, lalu terdakwa mengejar saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi melarikan diri untuk menghindari hingga sampai ke parkiran, ketika sampai diparkiran, terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke arah saksi lalu saksi berhasil menghindari dari tebasan parang oleh terdakwa, kemudian

*Halaman 6 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa teman-teman saksi melerai kejadian tersebut dengan memegang tangan terdakwa yang memegang parang serta mengamankan saksi untuk masuk kedalam Pos Satpam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa memaksa untuk masuk ke areal PT. SBS untuk menjumpai Manager dengan cara tanpa ijin dari pihak Satpam PT SBS tersebut.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Satpam di PT SBS yang tugas menjaga keamanan serta mengetahui siapa tamu yang datang masuk ke areal Pabrik PT. SBS tersebut.
  - Bahwa apabila saksi membiarkan terdakwa masuk ke dalam Pabrik tersebut tanpa ijin maka saksi akan dipecat sebagai Kepala Satpam PT. SBS.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa datang ke Pabrik PT SBS bertujuan untuk meminta proyek.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **PARUBAHAN MUNTE**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena merasa sakit hati ditegur oleh saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas pukul 17.00 wib, saksi selaku anggota Satpam, duduk-duduk dengan saksi Viky Susanto dan teman-teman yang lain, kemudian datang datang mobil dan memasuki gerbang Kantor PKS PT. SBS dan melewati Pos Satpam, kemudian saksi Viky Susanto memerintahk saksi untuk menanyakan keperluan orang yang didalam mobil tersebut, lalu tidak lama turun terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi bertanya “ bang mau ketemu siapa

Halaman 7 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ada keperluan apa”, kemudian dijawab terdakwa “jangan kau urus aku, pergi sana kau”, kemudian dijawab saksi “ bukan begitu bang, kami bekerja disini dan tentunya kami mau tau apa keperluan abang datang kesini “, dijawab terdakwa “ mau ku usir kau secara adat dari sini”, melihat saksi bersama terdakwa rebut, lalu datang saksi Viky Susanto menghampiri terdakwa dengan berkata “ saya selaku komandan sekuriti disini memerintahkan Munte untuk menanyakan apa keperluan abang selaku tamu disini”, kemudian dijawab terdakwa “kau siapa, mau ku usir juga dari kampung ini secara adat, hidup matinya pabrik ini ditanganku, aku mau liat apa yang dikerjakan Pabrik ini”, lalu terdakwa sambil menunjukkan tangannya kewajah saksi Viky Susanto sambil menantang saksi Viky Susanto untuk berkelahi, melihat hal tersebut lalu saksi dan teman-temannya memisahkan terdakwa dengan saksi Viky Susanto, lalu saksi bersama dengan teman-temannya menggiring terdakwa ke mobilnya, kemudian terdakwa mengatakan “ kita belum selesai, saya akan balik lagi kesini, kemudian terdakwa pergi, lalu berselang 15 menit saksi melihat mobil sedan berhenti didepan pagar PKS PT SBS, lalu turun terdakwa sambil memegang sebilah parang dengan tangan terhunus sambil mengejar saksi Viky Susanto, kemudian karena merasa terancam, saksi Viky Susanto menghindar melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar saksi Viky Susanto hingga sampai di parkir sepeda motor dan kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke badan saksi Viky Susanto lalu saksi Viky Susanto mengelak, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap tangannya oleh teman-teman saksi Viky Susanto serta mengamankan terdakwa serta saksi Viky Susanto dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa mau masuk ke areal Pabrik PT SBS tidak meminta ijin kepada Satpam yang ada
- Bahwa saksi korbam sebagai Komandan Satpam yang tugas menjaga seluruh keamanan areal Pabrik PKS PT SBS.
- Bahwa apabila terdakwa bisa masuk ke areal tanpa ijin dari pihak Satpam yaitu saksi dan saksi Viky Susanto maka seluruh Satpam akan di pecat oleh pihak Manajemen PT SBS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Viky Susanto mengalami trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

*Halaman 8 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **MUHAMMAD SOLEH LUBIS**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena merasa sakit hati ditegur oleh saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas pukul 17.00 wib, saksi selaku anggota Satpam, duduk-duduk dengan saksi Viky Susanto dan teman-teman yang lain, kemudian datang datang mobil dan memasuki gerbang Kantor PKS PT. SBS dan melewati Pos Satpam, kemudian saksi Viky Susanto memerintahk saksi untuk menanyakan keperluan orang yang didalam mobil tersebut, lalu tidak lama turun terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi bertanya “ bang mau ketemu siapa dan ada keperluan apa”, kemudian dijawab terdakwa “jangan kau urus aku, pergi sana kau”, kemudian dijawab saksi “ bukan begitu bang, kami bekerja disini dan tentunya kami mau tau apa keperluan abang datang kesini “, dijawab terdakwa “ mau ku usir kau secara adat dari sini”, melihat saksi bersama terdakwa rebut, lalu datang saksi Viky Susanto menghampiri terdakwa dengan berkata “ saya selaku komandan sekuriti disini memerintahkan Munte untuk menanyakan apa keperluan abang selaku tamu disini”, kemudian dijawab terdakwa “kau siapa, mau ku usir juga dari kampung ini secara adat, hidup matinya pabrik ini ditanganku, aku mau liat apa yang dikerjakan Pabrik ini”, lalu terdakwa sambil menunjukkan tangannya kewajah saksi Viky Susanto sambil menantang saksi Viky Susanto untuk berkelahi, melihat hal tersebut lalu saksi dan teman-temannya memisahkan terdakwa dengan saksi Viky Susanto, lalu saksi bersama dengan teman-temannya menggiring terdakwa ke mobilnya, kemudian terdakwa mengatakan “ kita belum selesai, saya akan balik lagi kesini, kemudian terdakwa pergi, lalu berselang 15 menit saksi melihat mobil sedan berhenti didepan pagar PKS PT SBS, lalu turun terdakwa sambil memegang sebilah parang dengan tangan

Halaman 9 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminus sambil mengejar saksi Viky Susanto, kemudian karena merasa terancam, saksi Viky Susanto menghindar melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar saksi Viky Susanto hingga sampai di parkir sepeda motor dan kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke badan saksi Viky Susanto lalu saksi Viky Susanto mengelak, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap tangannya oleh teman-teman saksi Viky Susanto serta mengamankan terdakwa serta saksi Viky Susanto dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa mau masuk ke areal Pabrik PT SBS tidak meminta ijin kepada Satpam yang ada
- Bahwa saksi korbam sebagai Komandan Satpam yang tugas menjaga seluruh keamanan areal Pabrik PKS PT SBS.
- Bahwa apabila terdakwa bisa masuk ke areal tanpa ijin dari pihak Satpam yaitu saksi dan saksi Viky Susanto maka seluruh Satpam akan di pecat oleh pihak Manajemen PT SBS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Viky Susanto mengalami trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

#### 4. Saksi **BRANTAS**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena merasa sakit hati ditegur oleh saksi Viky Susanto.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas pukul 17.00 wib, saksi selaku anggota Satpam, duduk-duduk dengan saksi Viky Susanto dan teman-teman yang lain, kemudian datang datang mobil dan memasuki gerbang Kantor PKS PT. SBS dan melewati Pos Satpam, kemudian saksi Viky Susanto memerintahk saksi untuk menanyakan keperluan orang yang didalam mobil tersebut, lalu tidak lama turun terdakwa bersama dengan

*Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya, kemudian saksi bertanya “ bang mau ketemu siapa dan ada keperluan apa”, kemudian dijawab terdakwa “jangan kau urus aku, pergi sana kau”, kemudian dijawab saksi “ bukan begitu bang, kami bekerja disini dan tentunya kami mau tau apa keperluan abang datang kesini “, dijawab terdakwa “ mau ku usir kau secara adat dari sini”, melihat saksi bersama terdakwa rebut, lalu datang saksi Viky Susanto menghampiri terdakwa dengan berkata “ saya selaku komandan sekuriti disini memerintahkan Munte untuk menanyakan apa keperluan abang selaku tamu disini”, kemudian dijawab terdakwa “kau siapa, mau ku usir juga dari kampung ini secara adat, hidup matinya pabrik ini ditanganku, aku mau liat apa yang dikerjakan Pabrik ini”, lalu terdakwa sambil menunjukkan tangannya kewajah saksi Viky Susanto sambil menantang saksi Viky Susanto untuk berkelahi, melihat hal tersebut lalu saksi dan teman-temannya memisahkan terdakwa dengan saksi Viky Susanto, lalu saksi bersama dengan teman-temannya menggiring terdakwa ke mobilnya, kemudian terdakwa mengatakan “ kita belum selesai, saya akan balik lagi kesini, kemudian terdakwa pergi, lalu berselang 15 menit saksi melihat mobil sedan berhenti didepan pagar PKS PT SBS, lalu turun terdakwa sambil memegang sebilah parang dengan tangan terhunus sambil mengejar saksi Viky Susanto, kemudian karena merasa terancam, saksi Viky Susanto menghindar melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar saksi Viky Susanto hingga sampai di parkir an sepeda motor dan kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke badan saksi Viky Susanto lalu saksi Viky Susanto mengelak, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap tangannya oleh teman-teman saksi Viky Susanto serta mengamankan terdakwa serta saksi Viky Susanto dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa mau masuk ke areal Pabrik PT SBS tidak meminta ijin kepada Satpam yang ada
- Bahwa saksi korbam sebagai Komandan Satpam yang tugas menjaga seluruh keamanan areal Pabrik PKS PT SBS.
- Bahwa apabila terdakwa bisa masuk ke areal tanpa ijin dari pihak Satpam yaitu saksi dan saksi Viky Susanto maka seluruh Satpam akan di pecat oleh pihak Manajemen PT SBS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Viky Susanto mengalami trauma.

*Halaman 11 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **M. JAIS**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi Viky Susanto.
- Bahwa
- Bahwa saksi melihat terdakwa berlari sambil memegang sebilah parang mengejar saksi Viky Susanto yang sedang berada di Pos Satpam Pabrik PKS PT SBS.
- Bahwa awalnya saksi melihat keributan didekat Pos Satpam, kemudian saksi mendekati untuk mengetahui apa yang terjadi dan kemudian dileraikan, kemudian berkisar 15 menit ketika saksi masih berada di Pos Satpam tersebut, saksi melihat terdakwa turun dari mobil sedan warna merah sambil memegang sebilah parang serta mengejar saksi Viky Susanto.
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah badan saksi Viky Susanto namun saksi Viky Susanto berhasil menggelak, dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam yang lain yang sedang berada ditempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Viky Susanto merasakan ketakutan dan trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang

*Halaman 12 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali  
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Viky Susanto
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan pengancaman adalah sebilah parang.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke areal PKS PT. SBS, lalu kemudian dihentikan oleh Satpam PT. SBS, selanjutnya terdakwa didatangi oleh salah satu Satpam PT. SBS tersebut untuk menanyakan keperluan terdakwa datang, namun terdakwa menjawab dengan nada yang kurang sopan, akhirnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan salah satu Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Viky Susanto selaku Komandan Satpam PT. SBS, untuk melerai keributan tersebut, namun terdakwa tidak merasa senang dan akhirnya terdakwa terjadi adu mulut dengan saksi Viky Susanto, lalu hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dan saksi Viky Susanto dileraikan oleh teman-teman terdakwa dan Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa pergi meninggalkan areal PKS PT. SBS sambil mengatakan “ kita belum selesai”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, ketika sampai dirumah terdakwa yang masih merasa emosi kemudian langsung mengambil sebilah parang yang ada didapur dan membawanya, lalu dengan menggunakan mobil sedan, selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju areal PKS PT. SBS, dan ketika sampai di lokasi tersebut terdakwa langsung keluar dari mobil sambil membawa sebilah parang dan mengejar saksi Viky Susanto, karena saksi Viky Susanto merasa terancam lari hingga sampai diparkiran, ketika sampai diparkiran terdakwa membacokkan parang tersebut ke badan saksi korban namun saksi Viky Susanto mengelak sehingga tidak mengenai, setelah itu tangan terdakwa dipegang oleh Satpam yang merupakan teman saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam untuk diamankan dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut.
- Bahwa terdakwa datang ke areal PKS PT. SBS bertujuan untuk meminta proyek penanganan limbah.
- Bahwa terdakwa selaku PNS tidak boleh meminta proyek kemanapun.

*Halaman 13 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukan terdakwa yang berwenang untuk menutup dan menentuka keberadaan PKS PT. SBS tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa sebilah parang bertujuan untuk mengancam saksi Viky Susanto dikarenakan merasa emosi.
- Bahwa terdakwa masuk ke areal PKS PT. SBS tidak ada ijin sebelumnya dari Satpam PT. SBS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Viky Susanto merasa terancam jiwanya dan trauma atas kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Sebilah parang sepanjang 65 cm dengan rangkaian yang terbuat dari besi sepanjang 46 cm bermotif ukiran naga bertangkai gagang kayu sepanjang 19 cm.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Viky Susanto dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan membacokkan parang tersebut ke badan saksi korban Viky Susanto, namun saksi korban tersebut mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi Viky Susanto.

*Halaman 14 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke areal PKS PT. SBS, lalu kemudian dihentikan oleh Satpam PT. SBS, selanjutnya terdakwa didatangi oleh salah satu Satpam PT. SBS tersebut untuk menanyakan keperluan terdakwa datang, namun terdakwa menjawab dengan nada yang kurang sopan, akhirnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan salah satu Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Viky Susanto selaku Komandan Satpam PT. SBS, untuk meleraikan keributan tersebut, namun terdakwa tidak merasa senang dan akhirnya terdakwa terjadi adu mulut dengan saksi Viky Susanto, lalu hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dan saksi Viky Susanto dileraikan oleh teman-teman terdakwa dan Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa pergi meninggalkan areal PKS PT. SBS sambil mengatakan "kita belum selesai", selanjutnya terdakwa pulang kerumah, ketika sampai dirumah terdakwa yang masih merasa emosi kemudian langsung mengambil sebilah parang yang ada didapur dan membawanya, lalu dengan menggunakan mobil sedan, selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju areal PKS PT. SBS, dan ketika sampai di lokasi tersebut terdakwa langsung keluar dari mobil sambil membawa sebilah parang dan mengejar saksi Viky Susanto, karena saksi Viky Susanto merasa terancam lari hingga sampai diparkiran, ketika sampai diparkiran terdakwa membacokkan parang tersebut ke badan saksi korban namun saksi Viky Susanto mengelak sehingga tidak mengenai, setelah itu tangan terdakwa dipegang oleh Satpam yang merupakan teman saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam untuk diamankan dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa sebilah parang untuk mengancam saksi Viky Susanto dikarenakan merasa emosi karena terdakwa masuk ke areal PKS PT. SBS tidak ada ijin sebelumnya dari Satpam PT. SBS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Viky Susanto merasa terancam jiwanya dan trauma atas kejadian tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai keleluasaan untuk

*Halaman 15 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Barang Siapa.**
- **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, sebagai berikut;

### 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **DODI Bin ASMAN Pgi DODI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

2. Tentang unsur **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan**

*Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Bahkan Prof van Bemmelen dan Prof van Hattum menekankan bahwa *wedderechtelijk* harus diartikan “bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 17.00 wib, yang bertempat di PT. SBS Bateh Ubah Jorong Langam Sepakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Viky Susanto dengan menggunakan sebilah parang.

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan membacokkan parang tersebut ke badan saksi korban Viky Susanto, namun saksi korban tersebut mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi Viky Susanto.

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke areal PKS PT. SBS, lalu kemudian dihentikan oleh Satpam PT. SBS, selanjutnya terdakwa didatangi oleh salah satu Satpam PT. SBS tersebut untuk menanyakan keperluan terdakwa datang, namun terdakwa menjawab dengan nada yang kurang sopan, akhirnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan salah satu Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi Viky Susanto selaku Komandan Satpam PT. SBS, untuk melerai keributan tersebut, namun terdakwa tidak merasa senang dan akhirnya terdakwa terjadi adu mulut dengan saksi Viky Susanto, lalu hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dan saksi Viky Susanto dileraikan oleh teman-teman terdakwa dan Satpam PT. SBS, kemudian terdakwa pergi meninggalkan areal PKS PT. SBS sambil mengatakan “ kita belum selesai”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, ketika sampai dirumah terdakwa yang masih merasa emosi kemudian langsung mengambil sebilah parang yang ada didapur dan membawanya, lalu dengan menggunakan mobil sedan, selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju areal PKS PT. SBS, dan ketika sampai di lokasi tersebut terdakwa langsung keluar dari mobil sambil membawa sebilah parang dan mengejar saksi Viky Susanto, karena saksi Viky Susanto merasa terancam lari hingga sampai diparkiran, ketika sampai diparkiran terdakwa membacokkan

*Halaman 17 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

parang tersebut ke badan saksi korban namun saksi Viky Susanto mengelak sehingga tidak mengenai, setelah itu tangan terdakwa dipegang oleh Satpam yang merupakan teman saksi Viky Susanto, selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpam untuk diamankan dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut.

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa membawa sebilah parang untuk mengancam saksi Viky Susanto dikarenakan merasa emosi karena terdakwa masuk ke areal PKS PT. SBS tidak ada ijin sebelumnya dari Satpam PT. SBS.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Viky Susanto merasa terancam jiwanya dan trauma atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 18 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1)

*Halaman 19 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sebilah parang sepanjang 65 cm dengan rangkaian yang terbuat dari besi sepanjang 46 cm bermotif ukiran naga bertangkai gagang kayu sepanjang 19 cm, merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Viky Susanto merasa terancam dan trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin ASMAN Pgl DODI sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 20 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebilah parang sepanjang 65 cm dengan rangkaian yang terbuat dari besi sepanjang 46 cm bermotif ukiran naga bertangkai gagang kayu sepanjang 19 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **NURHADI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WARMAN PRIATNO, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Psb.*